

Gereja, Gratifikasi dan Keadilan Sosial: Pemahaman dan Praktik Gratifikasi di Kalangan Pebisnis Anggota Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Kota Salatiga

Sony Kristiantoro

Abstraksi

*Article submitted
2020-11-28*

*Handri Yonathan
Editor decision submitted
2021-01-15*

Persoalan yang berkaitan dengan pengurusan ijin bisnis, dan perlakuan yang dialami para pebisnis anggota gereja dari penyelenggara negara yang dirasakan tidak adil, masih kerap terjadi walaupun mereka sudah mengikuti jalur yang sesuai dengan prosedur. Untuk menghadapi persoalan tersebut, dan demi kepentingan saat ini maupun di masa mendatang, pebisnis mencoba untuk menjalin relasi yang baik dengan penyelenggara negara, melalui tindakan memberikan tanda terima kasih, hadiah, atau kado kepada penyelenggara negara. Tindakan semacam ini menurut Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, dikategorikan sebagai gratifikasi, salah satu jenis korupsi. Gereja sama sekali tidak berperan untuk mencegah terjadinya gratifikasi. Dalam wawancara terhadap pebisnis anggota gereja GKI, penulis menemukan dalam penelitian bahwa gratifikasi masih dipraktikkan karena adanya pemahaman yang berbeda dari para pebisnis, dan adanya kesulitan dalam hal perijinan, yang menjadi sumber munculnya gratifikasi, selain suap, pungli, maupun pemerasan. Masalah sekitar perijinan menjadi bentuk ketidakadilan sosial terhadap pebisnis. Penulis mengusulkan "Tri Aksi Keadilan Sosial Melawan Gratifikasi dan Korupsi", yaitu reformasi personal, reformasi struktural, dan transformasi kultural untuk menghadapi persoalan gratifikasi ini.

Abstract

Problems related to obtaining business permits, and the unfair treatment experienced by businessmen of church members from state officials, still often occur even though they have followed the appropriate route according to the procedure. To deal with these problems, and for the sake of current and future interests, business people try to establish good relations with state officials, through the act of giving thanks, gifts, or gifts to state officials. This kind of action according to Law no. 20 of 2001 concerning the Crime of Eradicating Corruption, is categorized as gratification, a type of corruption. The church has absolutely no role in preventing gratification. In an interview with a businessman who is a member of the GKI church, the author found in the research that gratification is still practiced due to the different understanding of business people, and the difficulty in licensing, which is the source of the emergence of gratification, apart from bribery, extortion, and extortion. The problem around licensing is a form of social injustice against business people. The author proposes "Tri Actions for Social Justice Against Gratification and Corruption", namely personal reforms, structural reforms, and cultural transformations to deal with this problem of gratification.

Key words: *gratification - church - social justice - businessman - tri acts of social justice*

I. Pendahuluan

Komisi Pemberantasan Korupsi (2014:3) mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian atau hadiah dalam arti luas, berbentuk uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut termasuk yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan dilakukan dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik.

Gratifikasi sebagai satu jenis korupsi menjadi isu sosial yang penting, karena dampak yang ditimbulkannya, sadar atau tidak, terwujud dalam sebuah tindakan ketidakadilan bagi pihak lain. Gubali (2013:54) menyebut bahwa gratifikasi merupakan embrio dari suap, dan suap adalah janin dari korupsi. Ini berarti tindakan gratifikasi sangat dekat dari perilaku korupsi, yang menjadi penyakit dan musuh bersama masyarakat Indonesia saat ini. Gratifikasi membuat penyelenggara negara mengingot dan memberi hak istimewa kepada pemberi, walaupun mungkin kinerja perusahaan atau prestasi yang dimiliki kurang baik. Keputusan yang dibuat menjadi tidak obyektif, tidak transparan, karena didasarkan pada dekatnya relasi. Akibatnya menurut Gubali (2013:76), gratifikasi juga mengurangi kualitas infrastruktur, serta menambahkan tekanan terhadap anggaran pemerintah, biaya barang dan jasa, yang membuat realisasi dan kualitas anggaran menjadi kurang bermanfaat terhadap

kesejahteraan masyarakat.

Roby Arya Brata (2020), juga berpendapat bahwa gratifikasi sering digambarkan sebagai pemberian terhadap penyelenggara negara, yang dikhawatirkan dapat memengaruhi keputusan yang akan diambil. Persoalannya adalah bahwa tindakan saling memberi sudah sejak lama dilakukan oleh manusia dan menjadi hal yang biasa. Pemberian banyak dilakukan untuk memberikan penghargaan dan penghormatan kepada orang lain. Namun dalam kenyataan, pemberian sudah hampir tidak dapat dilihat semata-mata sebagai kegiatan yang tunggal, karena ada maksud atau tujuan lain yang mengikutinya. Sekarang ini, motif ekonomi sebuah pemberian sering terlihat jelas, sehingga tujuannya mulai bergeser untuk mendapatkan keuntungan. Bentuknya berupa kemudahan, menanamkan ingatan baik, mendapatkan hak istimewa, dan lain sebagainya.

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi mengklasifikasikan gratifikasi sebagai tindak pidana, bukan pelanggaran etika yang berhubungan dengan kode etik. Pemberian tersebut dianggap gratifikasi kalau sasarannya adalah penyelenggara negara atau pegawai negeri, yang berhubungan dengan jabatan atau wewenangnya, dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ada dua hal penting di sini, pertama, unsur “berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya” merupakan satu kesatuan unsur yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dibutuhkan kehati-hatian untuk menilai apakah sebuah tindakan dapat disebut gratifikasi atau tidak. Kedua, di luar penyelenggara negara atau pegawai negeri tidak menjadi obyek dari Undang-Undang mengenai gratifikasi ini.

Dodik Prihatin (2015:16) menyebut bahwa gratifikasi pada hakekatnya bukan suatu tindak pidana, karena kualifikasi deliknya ada pada penerima gratifikasi. Menurutnya, gratifikasi dalam rumusan yang dibuat tersebut masih belum jelas, karena tidak disebutkan mengenai batasan minimal jumlah nominal mereka yang terkena pasal gratifikasi tersebut. Namun, menurut UU no. 20 Tahun 2001 pasal 12B, diatur ketentuan bahwa pemberian sejumlah Rp. 10.000.000,- atau lebih, pembuktian bahwa hal itu bukan suap harus dilakukan oleh penerima gratifikasi. Sedangkan pemberian kurang dari Rp. 10.000.000,- pembuktian dilakukan oleh jaksa. Bahkan KPK (2014:4) menegaskan penerima tidak dipidana dengan alasan sifat melawan hukumnya hilang, jika dia melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Pasal 12C ini dianggap sebagai alasan untuk menghapus delik pidana. Jika unsur melawan hukum itu tidak ada atau tidak terbukti, maka si pelaku tidak dapat dipidana.

Otto Gusti Madung (2016:15-16) menyebut jika korupsi dalam bentuk penggelapan berupa uang atau barang merupakan jenis korupsi “satu aktor”, yang bisa dilakukan secara sendirian, dalam “ruang sunyi”, melalui tindakan menggerogoti harta milik perusahaan atau negara, maka gratifikasi adalah jenis korupsi yang memerlukan “dua aktor”. Artinya adalah bahwa dalam gratifikasi (seperti halnya suap, pungli, atau pemerasan), akan selalu ada dua pihak yang terlibat, yaitu pemberi maupun penerima. Dalam hal ini, pemberi biasanya adalah rekanan/pebisnis, atau bawahan, dan penerima adalah penyelenggara negara atau pegawai negeri. Meskipun begitu, kasus gratifikasi tetap bisa terjadi hanya melalui keaktifan pihak pemberi, dan pihak yang menerima hanya berdiam saja. Justru karena diam saat menerima

gratifikasi, dan tidak melaporkan dalam jangka waktu 30 hari kepada KPK, maka gratifikasi ini bisa menjadi sebuah tindakan yang melanggar hukum, yang berdampak pada kedua belah pihak.

Penyebab gratifikasi

KPK (2015:1) mencatat bahwa penyebab gratifikasi adalah: satu-satunya cara untuk mendapatkan pelayanan (11%), mempercepat pengurusan (71%), mendapatkan pelayanan lebih murah (6%), sebagai hadiah atau ucapan terima kasih (13%). Faktor yang berkaitan dengan waktu dan persoalan perijinan menjadi faktor yang sangat dominan dalam seorang memberikan gratifikasi. Faktor lainnya dapat disebutkan seperti ingin diingat jika suatu saat ada proyek tertentu, dan lain-lain.

Dari pihak penyelenggara negara yang menerima pemberian atau gratifikasi tersebut, bisa terjadi penyebabnya sama dengan penyebab korupsi, seperti serakah, adanya peluang, kebutuhan, hukuman yang dianggap ringan, monopoli kewenangan, dan lain-lain. Penyelenggara negara mungkin tidak meminta, tetapi bisa memberikan sinyal-sinyal supaya diberi sesuatu, mereka tidak malu menerimanya, dianggap rejeki, dan sering disamarkan dalam kebiasaan, budaya, dan praktik bisnis sebagaimana biasa dilakukan.

Dari faktor mengapa masyarakat, termasuk pebisnis, melakukan gratifikasi, dapat dilihat adanya aspek ketidakadilan di dalamnya. Tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, yang mempunyai wewenang atau monopoli dalam hal pengurusan sesuatu, pemberian ijin, dan perlakuan terhadap warga masyarakat, menunjukkan bahwa para penyelenggara negara tidak bersikap adil, cenderung diskriminatif, dan memanfaatkan jabatan atau wewenang untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Para pebisnis dianggap sebagai sosok yang memiliki banyak uang, sehingga menjadi sasaran untuk memberikan gratifikasi, atau bahkan pemerasan.

Jika masalah perijinan berjalan dengan transparan, jujur, dan adil, sebagaimana yang diharapkan oleh para pebisnis, maka tindakan gratifikasi besar kemungkinan akan dapat ditekan. Biaya untuk memberikan gratifikasi kepada orang di luar perusahaan, yang dibungkus sebagai tanda terima kasih, bahkan tidak jarang dalam jumlah yang cukup signifikan, bisa dipakai untuk menambah kesejahteraan para karyawan yang bekerja keras untuk perusahaan. Ini juga merupakan bentuk ketidakadilan yang dialami oleh karyawan. Namun, hal yang ideal berupa birokrasi perijinan yang transparan, jujur, dan adil ini masih merupakan sebuah mimpi yang belum menjadi kenyataan. Akibatnya, gratifikasi masih terus terjadi di Indonesia, sekalipun sudah ada UU yang menyatakan bahwa gratifikasi merupakan salah satu bentuk dari korupsi.

Meski gratifikasi tidak menuntut komitmen dari penyelenggara negara, namun di dunia Timur yang masih sangat kental dengan budaya sungkan atau *ewuh pekewuh*, serta perasaan hutang budi, maka tindakan gratifikasi menjadi sebuah tindakan menanamkan ingatan baik kepada para pejabat terhadap seseorang yang sudah pernah atau berkali-kali memberikan suatu pemberian kepadanya. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakadilan sosial dalam pengambilan keputusan dari penyelenggara negara yang memiliki kewenangan tertentu. Hal ini berlawanan dengan cita-cita para pendiri negara Indonesia yaitu mewujudkan "masyarakat adil

dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”, serta ”keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Gratifikasi dan kaitannya dengan *fraud* dan korupsi

Samsul (2020) menyebut bahwa *Fraud* adalah perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk maksud atau tujuan tertentu. *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, mengklasifikasikan *fraud* menjadi tiga jenis (*Fraud Tree*), yaitu: (1) penyalahgunaan asset; (2) kecurangan dalam pelaporan keuangan; dan (3) Korupsi. Sementara itu menurut UU No. 20 Tahun 2001, menyebut ada tiga puluh jenis korupsi yang bisa dikategorikan menjadi tujuh kelompok, yaitu: (1) kerugian keuangan negara; (2) suap-menyuap (*bribery*); (3) penggelapan dalam jabatan; (4) pemerasan; (5) perbuatan curang; (6) konflik/benturan kepentingan dalam pengadaan; dan (7) gratifikasi.

KPK (2014:5) membagi gratifikasi menjadi dua kategori, yaitu gratifikasi yang dianggap legal atau biasa disebut gratifikasi (*gratuity*), dan gratifikasi ilegal. Gratifikasi yang legal adalah pemberian dalam arti luas yang diterima penyelenggara negara atau pegawai negeri, meskipun berkaitan dengan jabatan, tetapi tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sedangkan gratifikasi yang dianggap ilegal berkaitan dengan jabatan dan berlawanan atau bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, sesuai pasal 12 UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaan ini sering memunculkan kebingungan dan diskomunikasi dalam masyarakat. Dalam proses penangkapan penyelenggara negara dan pebisnis oleh KPK sebagai contohnya, serta pemberitaan oleh media tentang hal tersebut, istilah yang banyak dipakai adalah gratifikasi, tanpa menyebut keterangan legal dan ilegal. Atau tidak jarang, gratifikasi tersebut disamakan begitu saja dengan tindakan suap, padahal antara suap dan gratifikasi ilegal pun terdapat perbedaan.

Secara teoretis dapat disimpulkan bahwa *fraud* mempunyai cakupan yang lebih luas jika dibandingkan dengan korupsi, dan juga gratifikasi. Korupsi adalah salah satu bagian dari *fraud*, dan gratifikasi merupakan salah satu jenis dari korupsi. Cakupan *fraud*, korupsi, dan gratifikasi dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Cakupan *fraud*, korupsi, dan gratifikasi

Fraud meliputi:	1) Penyalahgunaan Aset	
	2) Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan	
	3) Korupsi meliputi:	a) Kerugian keuangan negara
		b) Suap-menyuap (<i>bribery</i>)
		c) Penggelapan dalam jabatan
		d) Pemerasan
		e) Perbuatan curang
		f) Benturan kepentingan dalam pengadaan
		g) Gratifikasi : legal dan ilegal

Sumber: hasil ringkasan dan kesimpulan penulis, diambil dari berbagai sumber

Keadilan Sosial

Menurut KBBI, keadilan sosial adalah kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya. Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary*, keadilan sosial adalah keadilan yang selaras dengan prinsip moral, seperti bahwa semua orang itu setara.

Ferry Y. Mamahit (2009:35) menyebut bahwa sejarah pemikiran tentang keadilan sosial dalam kekristenan pada abad-abad pertama Masehi, dimulai dengan pengertian mengenai keadilan sosial yang diletakkan dalam konteks perdamaian. Bagi orang-orang Kristen mula-mula, ada keyakinan bahwa perdamaian dapat dicapai jika diletakkan dalam kerangka negara sebagai hamba Tuhan, yang bertugas untuk menegakkan tatanan atau ketertiban umum. Negara diperlengkapi dengan kuasa untuk menopang kebaikan dalam masyarakat.

Konferensi Waligereja Indonesia atau KWI (2013:555-556) mencatat bahwa dokumen Konsili Vatikan II, menyinggung tentang keadilan sosial dalam *Gaudium et Spes*, khususnya pada bab dua tentang "Masyarakat Manusia", poin 29, di bawah sub judul "Kesamaan Hakiki antara Semua Orang dan Keadilan Sosial". Semua orang diciptakan menurut gambar Allah dan dengan demikian memiliki kodrat serta asal mula yang sama. Komisi Kepausan (2006:444-446) juga menuliskan bahwa keadilan sosial adalah sebuah tuntutan yang berkaitan dengan masalah sosial yang mencakup wilayah global atau *mondial*, bersangkutan paut dengan segi-segi sosial, politik dan ekonomi.

Linwood Urban (2003:459) berpendapat bahwa hal yang tidak bisa diabaikan dalam sejarah kekristenan tentang keadilan sosial adalah munculnya Gerakan Injil Sosial di Amerika, yang merupakan warisan dari dorongan perubahan sosial yang lebih awal. Tokoh yang paling mashyur dari Gerakan Injil Sosial adalah Walter Rauschenbusch (1861-1918). Pengalamannya di daerah kumuh meyakinkannya agar semua pihak, termasuk gereja, mengusahakan pembaruan yang radikal atas struktur sosial. Menurut Rauschenbusch, gereja tidak boleh hidup untuk dirinya sendiri karena gereja merupakan organisasi yang bekerja untuk menciptakan kehidupan Kristen dalam diri individu-individu dan kerajaan Allah di dalam masyarakat.

Bur Rasuanto (2004:6) menyebut bahwa wacana keadilan sosial yang berkembang saat ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh teori keadilan Rawls. Dalam teori keadilan, maka keadilan sosial sering juga disebut dengan keadilan distributif, dan keduanya sering dipakai secara bergantian. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian keuntungan/kenikmatan (*benefit*) dan beban (*burdens*) dalam kehidupan sosial, yang dilakukan secara adil. Menurut Rawls, keputusan untuk membagi secara adil harus berdasar kepada prinsip-prinsip yang bisa dipertanggung-jawabkan. Ada dua prinsip yang saling menunjang, yang disebut prinsip yang bersifat intuitif dan bersifat rasional. Artinya, prinsip dalam membagi ini sesuai dengan kesadaran intuitif seseorang tentang apa yang adil, dan sekaligus sejalan dengan pertimbangan akal sehat.

Rawls (2019:72-74) menyebut dua prinsip keadilan yaitu :

a. Prinsip Pertama

- (1) Prinsip kesetaraan kebebasan (*principle of equal liberty*), yaitu bahwa setiap orang memiliki kesetaraan dalam kebebasan dasar, yang meliputi kebebasan

dalam persoalan politik, berpikir, dari tindakan sewenang-wenang, personal, dan untuk memiliki kekayaan.

- (2) Prinsip perbedaan (*the principle of difference*), yaitu adanya ketidaksamaan di antara manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan sosial, yang harus diatur sebaik mungkin, dengan perlakuan yang berbeda pula, sehingga hal tersebut: (a) dapat menguntungkan setiap orang, khususnya orang-orang yang tidak beruntung, seperti fakir miskin, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

b. Prinsip Kedua

Prinsip ini berkaitan dengan pendistribusian pendapatan dan kekayaan, yang tidak perlu sama, tetapi harus demi keuntungan semua orang, dan pada saat yang sama posisi-posisi otoritas dan jabatan harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian rupa sehingga semua orang diuntungkan.

Pengaturan kedua prinsip tersebut adalah: prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Artinya, prinsip pertama tidak bisa digantikan meski dengan alasan demi keuntungan sosial ekonomi yang lebih besar.

Dari sini ada hal menarik saat yang dibicarakan adalah bagaimana para pebisnis warga GKI (Gereja Kristen Indonesia) di kota Salatiga memahami gratifikasi sebagai sebuah isu sosial penting dan salah satu bentuk korupsi, dan bagaimana mereka mempraktikkannya. GKI sebagai gereja yang awalnya berlatar-belakang gereja Tionghoa (Tiong Hoa Kie Tok Kauw Hwee) adalah sebuah gereja yang kental dengan bisnis, karena banyak anggotanya merupakan pelaku-pelaku bisnis. Menarik untuk mengkaji pemahaman dan praktik gratifikasi itu dengan analisis teori keadilan sosial berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, dan refleksi yang penulis lakukan berdasarkan perkembangan-perkembangan terbaru.

II. Metode Penelitian

Penulis memakai metode penelitian kualitatif, yang menurut Raco (2010:6) adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Penelitian dilakukan melalui penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami gratifikasi, sebagai isu yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Analisis-Deskriptif, yang menurut Kaelan (2012:12-13) adalah studi untuk mengumpulkan data deskriptif, berupa teks, kata-kata, maupun gambar. Penggunaan data berupa angka juga disajikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas.

Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian gabungan, yaitu melalui : 1) penelitian pustaka dari sejumlah buku dan jurnal pada sepuluh tahun terakhir, yang berkaitan dengan persoalan khususnya gratifikasi dan Teori Keadilan Sosial; dan 2) wawancara, yaitu sebuah cara memperoleh data dengan berhadapan langsung. Penulis mewawancarai delapan orang partisipan yang semuanya warga usia lanjut (di atas 60 tahun), yaitu para pebisnis/pengusaha anggota jemaat GKI di kota Salatiga, dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas mengenai pemahaman dan

praktik gratifikasi. Wawancara awal kepada seorang pebisnis dilakukan pada bulan Februari 2020, dan kemudian dilakukan kepada seluruh delapan partisipan pada awal sampai akhir Agustus 2020. Wawancara bersifat terstruktur, karena peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara berupa sejumlah pertanyaan strategis.

III. Hasil Dan Pembahasan Konteks GKI di kota Salatiga

Di kota Salatiga, terdapat tiga gereja GKI yang berstatus jemaat dewasa, yaitu GKI Salatiga, GKI Soka Salatiga, dan GKI Tegalrejo Salatiga. Ketiga GKI tersebut memiliki keunikan, berkaitan dengan latar belakang suku/etnis dan profesi. GKI Salatiga dengan kultur ketionghoaan yang sangat kental dengan anggota 2.491 orang, GKI Tegalrejo dengan kultur kejawaan yang mendominasi dengan jumlah anggota 377 orang, dan GKI Soka dengan kultur campuran yang cukup seimbang antara etnis/suku Jawa, Tionghoa, dan Poso dengan jumlah anggota 260 orang.

Sedangkan komposisi Anggota Jemaat didasarkan kepada profesi ekonomi-bisnis yang berkaitan dengan kuadran *cashflow* dari Kiyosaki. Menurut Kiyosaki (2016:18), kuadran *cashflow* adalah cara mudah untuk mengkatagorikan orang berdasarkan sumber penghasilannya. Empat kuadran tersebut yaitu E (*Employee*: karyawan), S (*Self Employed/Small Business*: pemilik usaha kecil atau pekerja mandiri), B (*Business owner*: pemilik bisnis), dan I (Investor).

Gambar 2: Tabel Komposisi Anggota Jemaat GKI di Kota Salatiga Berdasarkan Profesi Ekonomi Bisnis

Gereja	Pedagang	Pengusaha	Wiraswasta/ Swasta	Karyawan	Jumlah
GKI Salatiga	32	5	475	146	658
GKI Soka Salatiga	7	3	20	32	62
GKI Tegalrejo Salatiga	Tidak ada data				

Sumber: Laporan Kehidupan Jemaat 2018-2019 dan Program Kerja 2019-2020 GKI Salatiga, 9; hasil pencarian di GKI Soka, dan jawaban via chatting WA dari Pdt. Raharjo Widi Pangrekso sebagai pendeta jemaat GKI Tegalrejo Salatiga, tgl. 6 Agustus 2020

Pada tabel di atas, karyawan adalah seseorang yang bekerja di instansi negara atau swasta, dan mendapatkan penghasilan tetap setiap bulannya (tidak termasuk tenaga dosen atau guru), dan masuk kuadran E (*Employee*) dalam teori Kiyosaki. Istilah wiraswasta dan swasta, yaitu orang yang memiliki usaha sendiri, dan dikerjakan sendiri, yang sering dipakai dan dipahami secara tumpang tindih, dan oleh penulis dimasukkan dalam kolom yang sama. Pedagang adalah orang yang melakukan praktik jual beli barang secara langsung. Menurut penulis, wiraswasta, swasta, dan pedagang termasuk dalam kuadran S (*Self Employed*). Sedangkan pengusaha adalah sama dengan pebisnis, termasuk dalam kuadran B (*Business owner*).

Pada tabel di atas, karyawan adalah seseorang yang bekerja di instansi negara atau swasta, dan mendapatkan penghasilan tetap setiap bulannya (tidak termasuk tenaga dosen atau guru), dan masuk kuadran E (*Employee*) dalam teori Kiyosaki. Istilah wiraswasta dan swasta, yaitu orang yang memiliki usaha sendiri, dan dikerjakan sendiri, yang sering dipakai dan dipahami secara tumpang tindih, dan oleh penulis dimasukkan dalam kolom yang sama. Pedagang adalah orang yang melakukan praktik jual beli barang secara langsung. Menurut penulis, wiraswasta, swasta, dan pedagang termasuk dalam kuadran S (*Self Employed*). Sedangkan pengusaha adalah sama dengan pebisnis, termasuk dalam kuadran B (*Business owner*).

Karena alasan di atas, maka tulisan ini difokuskan kepada partisipan yang berprofesi sebagai pebisnis dalam kuadran B, yang menunjuk kepada pengusaha, anggota jemaat GKI Salatiga dan GKI Soka Salatiga. Wawancara dilakukan kepada semua pengusaha yang berjumlah delapan orang, yang terdiri atas lima pengusaha anggota GKI Salatiga dan tiga orang pengusaha anggota GKI Soka Salatiga. Delapan orang tersebut terdiri atas lima orang anggota jemaat GKI Salatiga yang semuanya berasal dari etnis Tionghoa. Mereka memiliki usaha atau bisnis yang beragam, mulai dari perusahaan kosmetik (tinggal di Jakarta, anggota GKI Salatiga), bisnis properti, kontraktor, ritel, dan lembaga pendidikan non formal. Selanjutnya ada tiga orang pebisnis/pengusaha dari GKI Soka Salatiga, dua di antaranya adalah etnis Tionghoa dan satu orang berasal dari suku Minahasa/Manado. Mereka bergerak di bidang jasa konstruksi, importir minuman beralkohol, dan perusahaan *outsourcing*.

Hasil Wawancara dan Analisis

1. Pemahaman tentang gratifikasi yang berbeda

Para pengusaha sebagai partisipan memiliki pemahaman yang berbeda mengenai gratifikasi, yaitu:

- a. Gratifikasi dan sumbangan
Bp. MS, seorang kontraktor, menganggap bahwa pemberian sumbangan kepada aparat keamanan yang meminta bantuan ke rumah sebagai gratifikasi.
- b. Gratifikasi dan pungli
Bp. AL, seorang pengusaha *outsourcing*, menganggap pungli seperti gratifikasi. Dia memberi contoh tentang seorang polisi di Bali yang menghentikan mobil turis dari Jepang, yang akan membuat surat tilang dan meminta uang sampai beberapa juta rupiah. Pungli atau pungutan liar adalah tindakan menarik atau mengambil bea, pajak, uang iuran, derma, dan sebagainya secara liar, tidak sah, atau tidak menuruti aturan, yang mestinya menjadi hak negara.
- c. Gratifikasi dan *deal-deal* politik
Bp. SBH, seorang pebisnis properti, lebih berkisah tentang pengalaman mengurus perijinan yang banyak menemui hambatan karena kedekatan penyelenggara negara dengan pebisnis properti lain yaitu W, yang adalah pendukung dana walikota saat kampanye pilkada pada waktu itu. Walikota sudah berganti, tetapi yang dilakukan oleh pebisnis properti W tetap sama. Bisnis yang sejenis membuat W tidak ingin mendapatkan saingan, sekecil apa pun saingannya tersebut. Bp. SBH menganggap bahwa W melakukan tindakan gratifikasi sehingga bisa mendapatkan keistimewaan seperti itu.

- d. Gratifikasi dan pemberian syukur
Ibu TA, pemilik lembaga pendidikan non formal, mengira bahwa gratifikasi juga bisa diterapkan dalam pemberian syukur di gereja dalam bentuk persembahan, atau juga ketika persembahan itu diberikan kepada pendeta.
- e. Gratifikasi sebagai bentuk ucapan terima kasih dan berbagi keuntungan
Gratifikasi dipahami oleh empat orang partisipan (50%) sebagai sebuah bentuk ucapan terima kasih dan berbagi keuntungan, diungkapkan oleh bp. AL, pebisnis yang bergerak di bidang *outsourcing*, bp. AP, importir minuman beralkohol, bp. OT, pengusaha kosmetik yang berada di Jakarta, dan bp. HA, pengusaha ritel dan seorang profesional.
- f. Gratifikasi dan bonus - *reward*
Bagi bp. HA, dalam dunia bisnis, istilah yang dipakai untuk gratifikasi adalah bonus dan *reward*. Bonus diberikan atas dasar kebijakan, dan bukan aturan. Sedangkan *reward* berhubungan dengan kinerja. Menurut penulis, bonus dan *reward* biasanya ditujukan kepada pegawai atau karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, dan bukan kepada penyelenggara negara.
- g. Gratifikasi dan gotong royong
Bp. PW, seorang pengusaha jasa konstruksi, memahami bahwa di Indonesia ada sistem atau budaya yang disebut dengan gotong-royong, karena dia membantu penyelenggara negara saat ada yang membutuhkan kendaraan untuk urusan dinas atau masalah biaya. Gumiwan Kamil Pasya (2013) menyebut gotong royong adalah bentuk solidaritas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama mereka yang membentuk komunitas-komunitas, yang dilakukan demi kepentingan bersama. Gotong royong mencakup arti kerja sama, musyawarah untuk mufakat, dan rasa saling menghargai satu dengan yang lain. Menurut penulis, tindakan pebisnis tersebut lebih mengarah kepada satu kepentingan tertentu, atau bahkan saling memanfaatkan tanpa ada sangkut paut dengan kepentingan masyarakat luas.
- h. Gratifikasi dan pemerasan
Bpk SBH harus merelakan dua kapling tanahnya yang dijual dengan harga khusus kepada pejabat bagian perijinan, sehingga urusan menjadi selesai. Tindakan ini lebih mengarah kepada pemerasan daripada gratifikasi.

Perbedaan pemahaman ini bisa disebabkan oleh karena mereka benar-benar tidak mengetahui perbedaan antara gratifikasi dengan sumbangan, pungli, pemerasan, bonus - *reward*, dan lain-lain. Kesulitan itu terjadi karena dalam realita mereka berbisnis, gereja tidak pernah memberikan pembinaan, baik itu dalam bentuk khotbah atau Pemahaman Alkitab (PA). Hal ini bisa dilihat dari buku Dian Penuntun (bahan khotbah GKI), dan Lentera Umat (bahan PA GKI), yang tidak pernah berbicara tentang gratifikasi, bahkan tentang korupsi.

Seorang melakukan praktik atau tindakan tertentu pasti didasari atau dilandasi oleh pemahaman yang dimilikinya. Dalam hal ini, pengusaha mempraktikkan gratifikasi berdasarkan apa yang dipahaminya. Jika dia menganggap bahwa gratifikasi hanya sekadar ucapan terimakasih atas keuntungan yang dia peroleh, dan itu sesuatu yang biasa, positif, dan baik, maka tindakan gratifikasi akan dilakukannya. Gratifikasi yang biasa dibungkus atau diperhalus dengan istilah hadiah, kado, cinderamata,

ucapan terimakasih, dan semacamnya, sudah dianggap sebagai hal yang biasa dilakukan, dan dipandang tidak perlu dipertanyakan atau dikritisi lebih mendalam, termasuk dampak yang ditimbulkan, khususnya dalam kaitan dengan keadilan sosial.

2. Praktik gratifikasi oleh para pebisnis anggota jemaat GKI di kota Salatiga

Pebisnis mempraktikkan gratifikasi karena pemahaman yang positif tentang gratifikasi dan keadaan terjepit (pemerasan). Hampir semua pengusaha pernah mempraktikkan atau melakukan gratifikasi, kecuali bp. MS, seorang kontraktor, yang selain tidak mengenal pejabat, urusan pemberian untuk membangun rumah biasanya dibebankan kepada pemilik rumah untuk mengurus hal tersebut.

Bp. AP memahami bahwa gratifikasi adalah penghargaan kepada seseorang (menurut kamus), dan tidak ada ketentuan nominal. Gratifikasi berbeda dengan komisi dan *fee*, dan bisa diberikan atau tidak diberikan. Dalam masalah perijinan, bp. AP akan memberikan gratifikasi. Nilainya sesuai dengan kadar atau level dari pangkat/jabatan penyelenggara negara tersebut. Semakin tinggi pangkat si pejabat, maka jumlah gratifikasi juga akan semakin banyak. Pemahaman yang mirip juga dimiliki oleh bp. HA, bp. OT, dan bp. AL.

Bp. SBH mempraktikkan gratifikasi karena dia berada dalam keadaan terjepit dalam proses pengurusan ijin bisnis propertinya yang tidak kunjung selesai, meskipun semua persyaratan sudah dipenuhi. Apa yang dialami bp. SBH lebih mengarah kepada faktor pemerasan, ketika dia harus merelakan dua kapling tanahnya kepada pejabat pemberi ijin bisnis dengan harga yang jauh lebih murah.

Bp. AL menyebutkan bahwa para pengusaha memberikan gratifikasi karena para pejabat menyampaikan sinyal-sinyal tertentu supaya mereka diberi sesuatu. Sinyal-sinyal tersebut kelihatan, kadang melalui anak buahnya, yang mengatakan bahwa pimpinan mereka mau mengajak pertemuan. Kata "pertemuan" mengandung makna lain dari sekadar berjumpa biasa, apalagi ketika semua urusan sudah selesai dengan baik. Selama pengusaha merespons, biasanya tidak akan muncul kesulitan di waktu mendatang, atau menjadi bumerang karena tidak peka merespons keinginan pejabat tersebut.

Menurut penulis, sinyal ini bisa sangat mudah dimengerti oleh pebisnis karena intensitas dan kualitas relasi yang dekat di antara mereka. Biasanya pebisnis akan memberikan sesuatu demi kelancaran urusan bisnisnya saat itu, dan juga prospek atau kelancaran bisnisnya di masa-masa yang akan datang.

Dari sini terlihat bahwa hampir semua pebisnis sudah terbiasa melakukan praktik gratifikasi. Hal ini tidak aneh, karena selama ini mereka memahami gratifikasi sebagai sesuatu yang positif. Dalam kasus ini, besar kemungkinan bahwa pihak yang berinisiatif adalah pemberi. Bahkan, ada seorang pebisnis yang memberikan gratifikasi sesuai dengan pangkat atau jabatan dari penyelenggara negara tersebut. Namun, ada juga yang melakukan praktik gratifikasi karena dalam posisi terjepit dalam masalah perijinan yang tidak kunjung selesai. Dalam kasus semacam ini, yang memulai inisiatif adalah pihak penerima, yang melakukan berbagai cara supaya dia mendapatkan suatu keuntungan dari pemberi, melalui wewenang yang dimilikinya.

a. Waktu pemberian gratifikasi dan bentuknya

Gratifikasi diberikan pada saat perusahaan mendapatkan keuntungan, sebagai satu bentuk ucapan terimakasih, atau setelah urusan bisnis selesai, dan

diberikan kepada perorangan. Itu yang dilakukan oleh bp. OT, bp. HA, dan bp. AP. Sementara bp. AP menyebutkan bahwa gratifikasi tidak selalu diberikan pada saat atau yang berdekatan dengan proyek tersebut, tetapi bisa pada saat hari atau waktu yang berbeda.

Bentuk gratifikasi paling umum adalah dengan memberikan uang atau barang. Hal tersebut dilakukan oleh bp. OT, dan diberikan tidak kepada pribadi, tetapi kepada lembaga, atau kas desa, misalnya. Meskipun begitu, ada varian berbeda dalam bentuk gratifikasi yang diberikan. Bp. AP juga menyatakan bahwa dia pernah memberikan gratifikasi saat ada pejabat menikahkan anaknya berupa sumbangan satu jenis makanan tertentu dalam resepsi, atau membayar biaya dekorasi, atau meminjamkan dan menghias mobil pengantin. Tiak jarang bp. AP juga menjadi sponsor acara-acara tertentu yang diadakan instansi tersebut. Pemberian seperti ini dianggap tidak akan membuatnya melaporkan kepada pihak yang berwenang. Sementara bp. PW mengatakan bahwa pada masa lalu, gratifikasi diberikan kepada orang-orang dari instansi pemerintah yang sering minta bantuan untuk kepentingan kantor, seperti meminjam mobil, atau uang untuk anggaran program kerja instansinya yang tidak memiliki dana.

Jadi, pemberian gratifikasi banyak berkaitan dengan persoalan perijinan yang banyak dikeluhkan oleh kaum pebisnis. Dari persoalan perijinan inilah kemudian para pebisnis mempraktikkan gratifikasi dengan berbagai motivasi yang ada, dan semuanya berpeluang menimbulkan penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan karena ada iming-iming pemberian.

b. Manfaat memberikan gratifikasi

Para pebisnis merasakan manfaat setelah melakukan gratifikasi tersebut, dan biasanya berhubungan dengan hak istimewa/*privilege*, seperti didahulukan saat ada urusan dengan mendahului mereka yang antre lebih dulu. Meskipun begitu, bp. OT tidak mau melakukan atau menggunakan hak istimewa tersebut karena dianggap tidak adil bagi yang lain.

Manfaat lain berupa relasi yang menjadi semakin baik. Sempat juga si pejabat membantu dengan mengupayakan dari pemerintah untuk mengusahaan air di perumahan tersebut. Tapi sebenarnya, menurut bp. SBH hal itu dilakukan pejabat tersebut karena ada *self interest*. Hal ini bisa dipahami karena si pejabat memiliki kapling di perumahan tersebut. Bp. AP mengatakan bahwa adanya relasi yang baik dengan pejabat, yang menjadi syarat pemberian gratifikasi, akan membuat dia lebih mudah untuk mengincar sebuah proyek dari pemerintah atau diperlancar urusan bisnisnya.

Manfaat berupa perusahaan bisa di-*maintenance*, dirasakan oleh bp. AL ketika dia memberikan gratifikasi, atensi, dan penghargaan dalam bentuk uang kepada pejabat, aparat dan orang-orang yang ada di lapangan. Bentuk *maintenance* biasanya berupa pengamanan, apalagi yang bisnisnya illegal bisa mendapatkan pemberitahuan saat akan ada operasi oleh aparat, sehingga bisa mengamankan barang-barangnya, dan lain-lain.

Teori Tri Aksi Keadilan Sosial Melawan Gratifikasi dan Korupsi

Pada bagian ini penulis mengkaji pemahaman dan praktik gratifikasi di kalangan

pebisnis anggota jemaat GKI di kota Salatiga melalui bangunan teori “Tri Aksi Keadilan Sosial Melawan Gratifikasi dan Korupsi”. Teori ini diinspirasi oleh beberapa pendapat atau tulisan hasil penelitian terdahulu, dan juga perumusan Strategi Pemberantasan Korupsi oleh KPK melalui Tim SPORA Communication (2016), yakni: 1) Represif; 2) Perbaiki Sistem; dan 3) Edukasi dan Kampanye. Dalam strategi pemberantasan korupsi oleh KPK itu, ada tindakan pencegahan (preventif), dan tindakan pengobatan/penanganan (kuratif).

Teori “Tri Aksi Keadilan Sosial Melawan Gratifikasi dan Korupsi” yang penulis bangun, juga memiliki aspek pencegahan (kuratif), dan penanganan (kuratif), meliputi tiga hal, yakni: 1) Reformasi Personal; 2) Reformasi Struktural; dan 3) Transformasi Kultural. Teori ini diharapkan mampu merangkum semua pendapat dan perumusan dari penelitian terdahulu, sekaligus juga menawarkan nilai-nilai baru. Nilai-nilai itu di antaranya berupa transformasi kultural yang menjadi tugas dari gereja dan lembaga-lembaga lain sebagai organisasi masyarakat sipil, seperti yang diuraikan dalam teori Tiga Pilar Sosiologis dari Nicanor Perlas.

1. Reformasi Personal

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, reformasi personal adalah sebuah perubahan terhadap sebuah sistem pemahaman yang telah ada dan dimiliki seseorang. Dalam analisis yang penulis lakukan terhadap jawaban para partisipan yang diwawancarai, didapatkan kenyataan bahwa pemahaman mereka tentang gratifikasi melenceng dari pemahaman yang sebagaimana definisi dari KPK. Selain itu, mereka juga bergulat dengan persoalan ketidakadilan yang mereka alami dari penyelenggara negara. Untuk itulah, reformasi personal dibutuhkan oleh para pebisnis dan semua pihak, sehingga tindakan yang mereka lakukan berasal dari pemahaman yang sudah mengalami reformasi tersebut.

1.1. Pemahaman baru tentang gratifikasi

Karena gratifikasi termasuk salah satu jenis korupsi, maka tindakan ini sudah harus ditinggalkan, meskipun gratifikasi disamakan dengan sebutan tanda terima kasih, pemberian hadiah, berbagi keuntungan, gotong royong, atau istilah lain yang sifatnya netral atau positif. Gratifikasi berpotensi untuk mengarah ke suap, dan akhirnya berakhir sebagai sebuah bentuk korupsi. Para pebisnis tidak bisa main-main lagi dengan gratifikasi. Dengan memahami secara benar tentang gratifikasi sebagai tindakan yang melanggar hukum karena termasuk salah satu jenis korupsi, maka diharapkan tindakan gratifikasi tidak lagi dipraktikkan oleh semua pihak.

1.2. Pemahaman baru tentang keadilan sosial

Keadilan sosial dapat didefinisikan sebagai “kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis melalui pengaturan relasi-relasi sosial, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata, tidak ada penghinaan, penindasan, atau pemerasan, sehingga semua merasakan dan mengalami keadaan adil dan makmur secara merata.” Keadilan sosial adalah sebuah bentuk keadilan yang utuh, yang meliputi atau mencakup keadilan distributif, retributif, dan komutatif. Keadilan Distributif, yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah, atau pengambil keputusan dengan dasar

kesamaan dan ketidaksetaraan seperti pandangan Rawls. Keadilan Retributif, yang berkaitan dengan hukuman dan peraturan. Selain menetapkan peraturan yang adil, juga menerapkan putusan hukuman yang adil bagi yang melanggar hukum atau aturan. Keadilan Komutatif, yang berkaitan dengan pertukaran jasa/tenaga dan uang. Perusahaan atau instansi harus menetapkan, mematuhi dan memberikan UMR yang tepat, dan negara juga harus memerhatikan kesejahteraan para aparatnya dengan sebaik-baiknya.

a. Ketidakadilan yang terjadi

1) Ketidakadilan terhadap pebisnis

Ketika pebisnis merasa dihambat dalam proses kepengurusan ijin oleh para penyelenggara negara, dan mereka berada dalam situasi terjepit, maka langkah untuk mengatasi kendala yang ada harus dilakukan, termasuk dengan memberikan gratifikasi. Gratifikasi menjadi sebuah solusi, meskipun untuk hal tersebut pebisnis harus mengeluarkan tambahan biaya. Padahal seperti yang diketahui bersama, penyelenggara negara sudah mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Hasil penelitian kepada para pebisnis anggota jemaat GKI di kota Salatiga menunjukkan bahwa enam di antara delapan pebisnis memberikan gratifikasi karena menganggap telah dibantu oleh penyelenggara negara, atau demi mendapat kemudahan perijinan. Hal ini menguatkan hasil penelitian KPK dalam buku "Pengendalian Gratifikasi dan Pemberantasan Korupsi", yang melihat alasan pemberian gratifikasi lebih kepada alasan-alasan praktis di lapangan, yaitu untuk mempercepat waktu pengurusan, waktu pengurusan tepat waktu sesuai dengan yang ditetapkan, menghindari perlakuan semena-mena dari petugas layanan, dan meluluskan pengurusan. Aturan dan hukum yang tegas, jelas, dan tidak tumpang tindih merupakan satu hal yang diharapkan oleh para pebisnis. Makanya, ada seorang pebisnis yang diwawancarai, yaitu bp. PW, mengharapkan terjadinya revolusi sistem. Disahkannya UU Cipta Lapangan Kerja diharapkan dapat menjadi sebuah jawaban terhadap hal ini, yang bisa membawa kebaikan bagi para pebisnis dan investor, serta kesejahteraan bagi para karyawan. UU Cipta Lapangan Kerja ini akan memudahkan pebisnis maupun calon pebisnis untuk mendapatkan ijin usahanya.

2) Ketidakadilan terhadap karyawan

Ketika pebisnis memahami bahwa gratifikasi sebagai bentuk ucapan terimakasih, berbagi keuntungan berupa bonus dan *reward* kepada penyelenggara negara, yang bukan merupakan bagian dari perusahaan, dan biaya untuk itu cukup besar, maka itu adalah sebuah bentuk ketidakadilan kepada karyawan, karena pengeluaran itu bisa dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, atau hal-hal yang bermanfaat bagi karyawan. Pebisnis tidak boleh lebih menyukai memberikan gratifikasi kepada penyelenggara daripada meningkatkan kesejahteraan karyawan, dengan alasan demi keberlangsungan dan kelancaran bisnis yang dijalankannya.

3) Ketidakadilan terhadap negara dan masyarakat

Ketika penyelenggara negara lebih memerhatikan dan memberi hak istimewa kepada mereka yang memberikan gratifikasi, bahkan yang tidak

memiliki kualifikasi kerja yang baik, maka itu adalah bentuk ketidakadilan kepada saingan atau rival bisnis yang memiliki kualitas pekerjaan yang lebih baik, juga kepada negara dan masyarakat yang harus menerima hasil pekerjaan yang tidak berkualitas.

Gratifikasi dan korupsi merugikan dan menimbulkan ketidakadilan bagi dan masyarakat karena dapat mengacaukan masyarakat karena sistem sosial tidak berjalan baik. Anggota masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri, dan tidak akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus. Sinarwidi (2017:335) dengan mengutip *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan bahwa masyarakat terlanjur sinis dan skeptis terhadap korupsi yang akut di Indonesia seolah tidak mungkin dapat diberantas.

1.3. Menginternalisasikan nilai-nilai untuk mengisi hati nurani/intuisi dan sekaligus berpikir rasional

Internalisasi (*internalization*) adalah proses pembelajaran panjang yang dilakukan sejak seorang individu dilahirkan sampai ia hampir meninggal. Dalam proses ini, seseorang akan kontinu (berkesinambungan) melakukan belajar dalam untuk mengembangkan kepribadiannya. Internalisasi adalah pembelajaran selama manusia hidup di dunia, berupa penyerapan aturan dalam masyarakat, nilai, dan norma.

Menurut Rawls, masyarakat pada umumnya memiliki sebuah rasa keadilan (*sense of justice*) yang cukup baik dan peka untuk menilai suatu relasi sosial tertentu sebagai tidak adil, tapi lain halnya jika menentukan suatu kondisi atau hubungan sosial sebagai yang adil. Keadilan sebagai prinsip moral harus terintegrasi antara kesadaran moral yang bersifat intuitif (subjektif), dan dapat dipertanggung-jawabkan secara rasional (objektif), tanpa harus bertentangan dengan intuisi. Inilah tantangan bagi agama-agama pada masa kini untuk mengisi celah hati nurani atau intuisi manusia. Hati nurani yang semakin terasah dan intuisi yang semakin peka akan memungkinkan seseorang menilai secara cermat sebuah bentuk ketidakadilan, maupun juga keadilan yang dianggap lebih sulit, dan memungkinkan pula untuk bertindak secara tepat pula. Gereja dan agama juga perlu mengajarkan pengikutnya untuk berpikir dan bertindak rasional, kritis, kreatif, positif, dan realistis.

Masyarakat perlu mengisi nuraninya dan mempertajam rasionalitasnya dengan nilai-nilai agama, seperti nilai-nilai Kerajaan Allah dalam Kekristenan. Nilai-nilai itu di antaranya adalah solidaritas, perdamaian, kemurahan hati, pertobatan, dan lain-lain, secara intensif diberitakan oleh gereja atau lembaga-lembaga agama. Yahya Wijaya (2002:21) dengan mengutip Yen Chin-hwang menekankan pada beberapa nilai yang sangat dihargai di *Confucianism*, seperti orientasi kepada keluarga yang kuat, disiplin, kesederhanaan (berhemat), dan perbuatan baik sebagai sumber kekuatan utama bagi orang-orang Tionghoa. Yang juga tidak bisa dilupakan adalah Pancasila sebagai dasar negara, yang selain membawa nilai-nilai universal seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, sekaligus juga membawa nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong dan kekeluargaan.

Jika nilai-nilai itu dimiliki oleh semakin banyak individu, maka tujuan keadilan sosial akan terbuka peluangnya untuk dapat dicapai dan dirasakan semua orang. Untuk itu, gereja dan lembaga-lembaga agama, dan yang lainnya, harus terus

mengumandangkan persoalan gratifikasi, keadilan sosial, dan nilai-nilai yang sudah disebutkan di atas, melalui mimbar, seminar, dan lain-lain.

2. Reformasi Struktural

Reformasi struktural adalah menata atau mengubah struktur, prosedur, wewenang, dan lain-lain, yang diharapkan akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini mendesak untuk dilakukan mengingat struktur birokrasi kita yang sudah sedemikian korup.

2.1. Korupsi adalah persoalan struktur, lebih daripada persoalan budaya

Franz Magnis-Suseno dalam Natar, Asnath N. dan Robert Setio (2012:13) menyebut bahwa korupsi pertama-tama adalah masalah struktur, dan jauh lebih dominan daripada masalah budaya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korupsi tergantung dari struktur-struktur kekuasaan. Faktor struktural sebagai penyebab utama korupsi dan gratifikasi, membuat Magnis-Suseno mengajukan solusi yang ditawarkannya, yaitu transformasi struktural. Menurutnya, transformasi struktural bentuknya berupa perbaikan dan penegakan hukum, sistem auditing yang efektif, dan media yang investigatif. Perbaikan dan penegakan hukum, serta sistem auditing yang efektif masuk dalam ranah pilar politik yang kekuasaan dari pemerintah dalam teori Tiga Pilar Sosiologis dari Nicanor Perlas. Sedangkan bentuk solusi berupa media yang investigatif menurut penulis tidak tepat dimasukkan dalam transformasi struktural. Media termasuk dalam bentuk organisasi masyarakat sipil yang memiliki kekuasaan budaya, yang dasar hubungannya adalah nilai-nilai. Selain itu, pada situasi sekarang media massa sulit untuk diharapkan menjadi alat untuk menginvestigasi, mengingat adanya kepentingan dan keberpihakan politik sehingga kurang objektif, dan juga kurang melakukan cek dan ricek. Hal ini dikhawatirkan justru menimbulkan tindakan yang tidak adil kepada orang-orang yang tidak disenangi, sehingga bisa terjadi pembunuhan karakter, dan lain-lain.

Mawardi (2010:36) mengutip pendapat Rawls bahwa struktur sosial juga memegang peranan penting dalam teori keadilan, sebab di dalam struktur sosial ini terdapat berbagai posisi sosial, dan setiap individu yang lahir dalam posisi berbeda punya pengharapan yang berbeda, dan sebagian tidak jarang ditentukan oleh sistem politik dan juga kondisi sosial ekonomi. Dengan demikian, menurut Rawls, dari institusi-institusi masyarakat, hirarki struktur dan posisi sosial yang ada ini, yang menjadi awal mula terjadinya ketimpangan. Sebagai contoh adalah adanya hak penguasaan lahan di luar Jawa, yang hanya dimiliki oleh beberapa orang yang dekat dengan pemerintah di masa lalu. Pada ketimpangan inilah, yang oleh Rawls diasumsikan akan selalu ada dalam struktur dasar masyarakat, sehingga prinsip-prinsip keadilan sosial harus dipraktikkan.

2.2. Mengkolaborasikan institusionalisme dari John Rawls dan *realized-focused comparison* dari Amartya Sen.

Rawls menitikberatkan atau memfokuskan peran dari institusi-institusi masyarakat dalam mewujudkan keadilan sosial, yang dikritik oleh Amartya Sen, dan dianggap tidak cukup memadai dalam usaha mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Menurut Sen, dibutuhkan pendekatan yang lebih membumi agar cita-cita

keadilan bisa diwujudkan. Sen membuat pendekatan perbandingan yang berfokus pada realisasi, melalui tindakan aktual dan interaksi sosial yang ada dalam masyarakat. Keadilan tidak hanya sekadar berfokus pada pembentukan institusi yang adil secara ideal, melainkan juga kepada kehidupan masyarakat yang secara riil dapat berperan dalam mewujudkan keadilan sosial.

2.3. Mewujudkan keadilan politik dan ekonomi

Keadilan sosial dalam perspektif sila kelima Pancasila merupakan keadilan politik dan keadilan ekonomi, yang didasari oleh nilai kekeluargaan dan gotong royong. Keadilan politik membuat seseorang bisa dipilih, memilih, berpendapat, dan menjadi apapun. Keadilan ekonomi membuat seseorang bisa menikmati hak-hak ekonominya, berpeluang mendapat pekerjaan tanpa didasari oleh sikap diskriminatif, dan lain-lain.

1) Keadilan politik

Nicanor Perlas (2001) berpendapat bahwa kehidupan sosial selalu terdiri atas tiga subsistem penting yaitu: politik, ekonomi, dan budaya, yang bisa disebut sebagai 'tiga pilar sosiologis'. Interaksi di antara ketiga pilar inilah yang sesungguhnya menentukan seperti apakah kehidupan sosial yang ada di Indonesia. Perlas menguraikan bahwa ketiga pilar ini biasanya diwakili oleh tiga institusi kunci yang berpengaruh dalam kehidupan sosial: pemerintahan memiliki kekuasaan politik dan dasar hubungan (*relationship bases*) adalah peraturan/hukum (*rules*); bisnis memiliki kekuasaan ekonomi dan dasar hubungannya adalah transaksi-transaksi (*transactions*); dan organisasi masyarakat sipil memiliki kekuasaan budaya dan dasar hubungannya adalah nilai-nilai (*values*). Tidak ada satu pun yang memiliki monopoli kekuasaan. Konsepsi formasi sosial seperti ini menjadi sebuah upaya bagi pembagian kekuasaan yang menghargai budaya sebagai juga pondasi yang berdiri sejajar dengan politik dan ekonomi.

Dalam bidang politik, pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pembuatan Undang-Undang atau peraturan, diharapkan dapat memberikan hukuman yang berat, dan sekaligus pemiskinan terhadap koruptor melalui hukuman berat dan pemiskinan terhadap koruptor yang dijalankan dengan konsisten, supaya ada efek jera dan ketakutan untuk melakukan tindakan korupsi.

2) Keadilan ekonomi

Dalam tataran ekonomi ini, pasar maupun pemerintah mengusulkan pencegahan tindak pidana korupsi dengan cara meningkatkan imbalan-imbalan (*rewards*) berupa kenaikan gaji kepada pegawai. Peningkatan gaji atau upah adalah sebuah upaya pencegahan, yang diharapkan bisa efektif dan efisien mengingat kenaikan gaji akan membuat kebutuhan mereka terpenuhi. Namun budaya masyarakat yang konsumtif dan hedonis mungkin tidak akan pernah efektif bagi calon koruptor jenis ini. Pengekangan terhadap nafsu konsumtif dan gaya hidup hedonis menjadi satu hal yang mesti terus diajarkan oleh lembaga agama, dan yang lainnya.

3. Transformasi Kultural

Transformasi Kultural adalah perubahan rupa, baik bentuk, sifat, dan fungsi dari

kultur/budaya. Nilai-nilai budaya yang dianggap mendukung gratifikasi dan korupsi, maupun yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial harus diubah. Tujuannya adalah agar organisasi masyarakat sipil seperti gereja atau lembaga-lembaga lainnya yang mempunyai kekuasaan budaya, sesuai teori Tiga Pilar Sosiologis dari Perlas, dapat berperan maksimal sebagai pelaku/agen dalam mewujudkan keadilan sosial.

Keburukan korupsi dan gratifikasi paling dalam adalah orang dan lembaga yang korup tidak lagi dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Rakyat kecil tidak perlu dipandang sebagai kelompok tanpa dosa atau kesalahan. Rakyat kecil pun ikut berperan dalam melanggengkan tindakan-tindakan korupsi dan gratifikasi. Reinhold Neibuhr seorang teolog di pertengahan abad lalu pernah memperingatkan bahwa kaum proletar, rakyat kecil bukanlah mesias. Mereka juga adalah orang-orang berdosa, sama dengan orang-orang kaya. Paulus Sugeng Wijaya dalam Natar, Asnath N. dan Robert Setio (2012:21) menyebut bahwa perbedaannya hanya terletak pada jenis dan skala keberdosaannya.

3.1. Transformasi budaya feodalisme masyarakat Jawa dan Tionghoa

Kedua budaya ini perlu untuk disinggung mengingat konteks Indonesia secara umum, dan GKI secara khusus. Kedua budaya ini sering dianggap terlalu longgar dengan persoalan gratifikasi, sehingga dibutuhkan adanya transformasi dalam nilai-nilai yang ada dan masih dihidupi oleh masyarakat sampai hari ini.

Yusuf Adam Hilman (2018:309-310) berpendapat bahwa pada sistem pemerintahan monarkhi, tradisi korupsi sangat kelihatan. Di dalam sistem pemerintahan monarkhi Jawa, dikenal konsep upeti untuk mendapatkan perlindungan berupa keselamatan maupun jabatan. Dalam tradisi Jawa, upeti itu dinamakan *gelondong pengarem-arem*, yaitu pemberian kesenangan (*pengarem-arem*) dari pejabat yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Bentuknya berupa *emas picis rojobrono*, atau perhiasan. Tindakan tidak memberikan upeti dianggap sebagai pembangkangan. Di budaya Tionghoa hal semacam ini juga sangat biasa ditemukan. Maka, dapat dikatakan bahwa warisan feodalisme berupa praktik upeti dianggap menjadi asal muasal dari budaya atau tindakan gratifikasi dan korupsi.

Sementara itu Yahya Wijaya (2002:20-21) menyebut bahwa dalam budaya Tionghoa, salah satu faktor politik-ekonomi yang mendorong etnis Tionghoa unggul, adalah koneksi yang dibangun antara etnis Tionghoa dengan birokrasi atau penyelenggara negara, yang sudah dilakukan sejak jaman kolonial Belanda. Faktor koneksi, yang berguna untuk mempererat kohesi sosial melalui pemberian, cukup efektif dalam membangun dan memperlancar usaha bisnis mereka. Inilah hal yang perlu untuk ditransformasi, apalagi mengingat bahwa pemberian kepada pejabat dengan wewenang tertentu atau gratifikasi merupakan tindakan yang melanggar hukum. Mereka sangat menekankan hubungan kedaerahan yang mengikat, dan garis keturunan atau klan yang terasosiasi.

Ada juga kelemahan-kelemahan dalam budaya manusia Indonesia kontemporer yang sangat mendukung korupsi, yaitu: kurang/tidak disiplin, sikap tidak peduli aturan/hukum, sikap tidak berpikir panjang, sikap mencari jalan gampang atau jalan pintas, dan kecenderungan untuk menyukai yang berbau mistik dengan pergi ke dukun, paranormal atau orang pintar. Selain itu, hampir di banyak budaya yang ada di Indonesia, masalah nepotisme juga sangat kentara, ketika seorang pejabat atau

pemimpin memboyong banyak anggota keluarga atau orang-orang se-daerah untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu.

3.2. Mewujudkan keadilan sosial melalui saluran-saluran yang ada

Gereja atau lembaga-lembaga lain memerlukan saluran-saluran yang ada, yaitu melalui partai-partai atau organisasi politik, juga melalui organisasi-organisasi massa (ormas), organisasi sosial, organisasi keagamaan, dan lain-lain. Juga dengan memberikan pembekalan dan pemberdayaan kepada anggota gereja yang duduk dalam organisasi politik, atau yang memiliki kedudukan sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif, agar dapat menjalankan fungsi keadilan sosial dengan baik.

3.3. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain, baik lembaga agama, sosial, budaya, dan lain-lain untuk menegakkan keadilan sosial.

Institusi pendidikan mulai dari yang paling mendasar sampai pendidikan tinggi diharapkan dapat memberikan pendidikan anti korupsi dan sosialisasi tentang gratifikasi yang merupakan salah satu bentuk korupsi. Gereja atau institusi agama, dan keluarga-keluarga juga harus menghidupkan pendidikan anti korupsi dan menyosialisasikan gerakan “tanpa gratifikasi” dalam khotbah, dakwah, atau pengajaran-pengajarannya.

Kerjasama dari para *stakeholder*, baik itu pemerintah, pejabat negara, pebisnis, masyarakat, institusi pendidikan, institusi agama, dan lain-lain diperlukan untuk mewujudkan keadilan sosial. Mereka adalah agen-agen keadilan sosial di bidangnya masing-masing, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nicanor Perlas dalam teori “Tiga Pilar Sosiologis”. Anggapan umum bahwa sulitnya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah akibat pemahaman bahwa korupsi adalah budaya bangsa perlu diluruskan dengan menunjukkan bahwa budaya bangsa Indonesia adalah anti terhadap korupsi.

IV. Kesimpulan

1. Pemahaman yang berbeda tentang gratifikasi

Para pebisnis/pengusaha anggota GKI mempraktikkan gratifikasi berdasarkan apa yang dipahaminya. Hampir semua menganggap bahwa gratifikasi adalah hanya sekadar ucapan terimakasih atas keuntungan yang diperoleh, dan itu sesuatu yang biasa, positif dan baik, sehingga tindakan gratifikasi mereka lakukan. Sesuatu yang biasa dilakukan, membuatnya tidak merasa perlu untuk dipertanyakan atau dikritisi lebih mendalam, tentang apa dampak dari praktik gratifikasi itu.

2. Waktu dan motivasi memberikan gratifikasi

Persoalan perijinan menjadi faktor dominan dan sumber mengapa gratifikasi dilakukan oleh pebisnis dengan berbagai motivasi yang ada. Pebisnis memberikan gratifikasi di akhir (saat urusan bisnis sudah selesai) dilandasi motivasi sebagai ucapan terima kasih dan berbagi keuntungan. Gratifikasi di awal atau di tengah (saat urusan bisnis akan dimulai, atau sedang dalam proses) didasari motivasi untuk memperlancar bisnis, menanamkan ingatan baik, mendapatkan keistimewaan, menjalin relasi, atau terpaksa karena ada sinyal-

sinyal dari penyelenggara negara. Hal ini bisa memunculkan ketidakadilan kepada masyarakat atau pesaing yang tidak memberikan gratifikasi. Ketidakadilan pada masyarakat atau negara, karena mereka tidak mendapatkan fasilitas yang berkualitas, akibat keputusan yang diambil oleh penyelenggara negara tidak objektif atau tidak transparan, akibat didasarkan kepada pemberian dan relasi, bukan kualitas.

Saran

Tri Aksi Keadilan Sosial Melawan Gratifikasi dan Korupsi

Melalui “Tri Aksi Keadilan Sosial” yang berisi Reformasi Personal, Reformasi Struktural, dan Transformasi Kultural, para *stakeholder* termasuk gereja diharapkan dapat mencegah tindakan gratifikasi (dan korupsi), termasuk yang selama ini masih dilakukan oleh para pebisnis/pengusaha anggota gereja. Sedangkan bagi pelaku gratifikasi atau korupsi, hukuman berat dan tindakan pemiskinan yang dijalankan secara tegas dan konsisten akan menimbulkan ketakutan dan efek jera bagi pelaku dan masyarakat umum.

Daftar Pustaka

- Alwino, Alfensius. (2016). Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan Dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, dan Justice as Fairness Rawls. *Melintas*, Vol. 32, No. 3, 309-328.
- Bertens, K. (2000). *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Binawan, Al. Andang L. (2004). Hukum di Pusat Pasar : Keadilan sosial yang memudar. Dalam *Keadilan Sosial Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, Editor AL. Andang L. Binawan & A. Prasetyantoko. Jakarta: Kompas.
- Black, Henry Campbell. (1995). *Black's Law Dictionary, 6th Edition*. St. Paul Minn.: West Publishing Co.
- BPMK GKI Klasis Magelang, (2013). *Laporan Hasil PURJ (Perlawatan Umum Rutin Jemaat) GKI Klasis Magelang tahun 2013*. Magelang: BPMK GKI Klasis Magelang.
- BPMS GKI. (2016). *Buku Informasi GKI Tahun 2016*. Jakarta: BPMS GKI.
- Bua, Piter Randan, David Samiyono, dan Tony Christian Tampake. (Oktober 2019). Misi Gereja dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Sebuah Perspektif dari Sila Kelima Pancasila. *Kurios*, Vol. 5, No. 2, 109-124.
- Creswell, John W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faturochman. (Juni 1999). Keadilan Sosial: Suatu Tinjauan Psikologi. *Buletin Psikologi*, Tahun VII, No. 1, 13-26.
- Garner, Bryan A. (Editor in chief). (2014). *Black's Law Dictionary, 8th Edition*. St. Paul. Minn: West Publishing Co.
- Gubali, Agustina Wati. (Agustus 2013). Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang di Indonesia. *Lex Crimen*, Vol. II, No. 4, 53-62.
- Hasan, Sunan. (2008). *Jebakan Gratifikasi: 28 Cara Menangkis Suap dan Uang Siluman*, Jakarta: Indonesia Business Links.
- Hilman, Yusuf Adam. (2018). Praktik Upeti dalam Tradisi Hegemoni Nusantara (Telaah Kritis terhadap Praktik Mengakar KKN di Indonesia). *Jurnal Historia*,

- Vol. 6, No. 2, 309-320.
- Isgiyata, Jaka, Indayani, dan Eko Budiyni. (2018). Studi Tentang Teori Gone dan Pengaruhnya Terhadap *Fraud* dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi: Studi Pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 5 (1), 31-42.
- Junaidi, dan I Ketut Patra. (2018). Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3 (1), 71-79.
- Kaelan, H. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama, dan Humaniora*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2011). *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Kennedy, Posma Sariguna Johnson, dan Santi Lina Siregar. (November 2017). Analisa Perilaku Fraud Tipologi Korupsi Ditinjau dari Demografi Pelaku. *Ikraith-Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 86-96.
- Kiyosaki, Robert T. (2016). *Cashflow Quadrant: Panduan Mencapai Kebebasan Keuangan*. Jakarta: Gramedia.
- Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian. (2006). *Kompendium Ajaran Sosial Gereja-Cerain in Vatican.va*. www.vatican.va/documents.
- KPK. (2014). *Buku Saku "Memahami Gratifikasi"*. Jakarta: KPK.
- _____. (2015). *Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Pemberantasan Korupsi* (UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001).
- Latif, Yudi. (2015). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Mamahit, Ferry Y. (April 2009). "Ide Teologis Calvin Tentang Keadilan Sosial" dalam *Veritas* Vol. 10, No. 1, 29-58.
- Mauliddar, Nur, Mohd. Din, dan Yanis Rinaldi. (2017). Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi. *Kanun (Jurnal Ilmu Hukum) Unsyiah*, Vol. 19, No. 1, 155-173.
- Magnis-Suseno, F. (2012). Lumpur Korupsi dan Integritas Agama. Dalam Natar, Asnath N. dan R. Setio (Ed.), *Malunya Jadi Orang Indonesia: Menimbang Kembali Peradaban Bangsa* (hal. 1-17). Yogyakarta: UKDW dan TPK.
- Mawardi, *Keadilan Sosial Menurut John Rawls*. (2010). Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Natar, Asnath N. dan Robert Setio (Ed.). (2012). *Malunya Jadi Orang Indonesia: Menimbang Kembali Peradaban Bangsa*. Yogyakarta: UKDW dan TPK.
- Noor, Nina Mariana (Ed.). (2015). Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi: Dari Konsep ke Praktek di Indonesia. *globethics.net Focus 27*.
- Pasya, Gurniwan Kamil. (2013). Gotong Royong dalam Kehidupan Masyarakat. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, t.h.
- Perlas, Nicanor. (2001). Social Threefolding: Shaping Globalization: Civil Society, Cultural Power and Threefolding. <http://www.globenet3.org/threefold.shtml>, diakses tanggal 5 April 2020, pkl. 06.23.
- Prihatin, Dodik. (2015). Tinjauan Yuridis Mengenai Gratifikasi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. repository.unej.ac.id, 1-17.

- Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Rasunto, Bur. (2004). *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas. Dua Teori Filsafat Politik Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Rawls, John. (2019). *A Theory of Justice, Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunaryo. (Juli 2018). Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif atas Pendekatan Institusionalisme. *Respons*, Vol. 23, 11-37.
- Tamawiwiy-Karundeng, August Corneles. (2015). Pentingnya Sumbangan Etika Kristen dalam Menanggapi Persoalan Korupsi di Indonesia. , diakses tanggal 5 Mei 2020, pkl. 12.13.
- Tim SPORA Communication. (2016). *Semua Bisa Beraksi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Urban, Linwood. (2003). *Sejarah Ringkas Pemikiran Kristen*, terj. Liem Sien Kie. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Waluyo, Bambang. (Desember 2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 2, 169-182.
- Wijaya, Henky C., dkk. (ed.). (1996). *Jalan Menuju Keesaan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wijaya, Paulus Sugeng. (2012). Korupsi, Nosi Moral, dan Tansformasi Internal. Dalam Natar, Asnath N. dan R. Setio (Ed.), *Malunya Jadi Orang Indonesia: Menimbang Kembali Peradaban Bangsa* (hal. 18-35). Yogyakarta: UKDW dan TPK.
- Wijaya, Yahya. (2002). *Business, Family And Religion: Public Theology In The Context Of The Chinese-Indonesian Business Community*. Oxford Berlin: Frankfurt am Main [u.a.] Lang.
- Yuliantoro, Moch. Najib, Rizky Anandasigit Nugraha, Aisyah Abbas, Rona Utami, dan Supartingsih. (2019). Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS di Yogyakarta. *Jurnal Filsafat*, Vol. 29, No. 1, 26-48.

Link di Internet:

- Brata, Roby Arya. (2018). "Masalah Gratifikasi", dalam <https://docplayer.info/47806370-Masalah-gratifikasi-robby-arya-brata-anggota-pendiri-kelompok-kajian-korupsi-di-negara-negara-asia-asian-association-for-public-administration.html> (diakses tanggal 3 Februari 2020, pukul 7.16 AM): 1-6
- Samsul. (2020). "Apakah Fraud Sama dengan Korupsi?", dalam , diakses pada tanggal 9 Juli 2020, pukul 3.11 PM.
- suara.com. (2020). "Dapat Sepeda dari Daniel Mananta, Jokowi Diminta Laporan Gratifikasi ke KPK", diunggah hari Selasa, 27 Okt. 2020, pkl. 14.05, diakses Kamis, 29 Okt. 2020, pkl. 21.49 dalam <https://www.suara.com/news/2020/10/27/140510/dapat-sepeda-dari-daniel-mananta-jokowi-diminta-lapor-gratifikasi-ke-kpk>.

Wawancara:

- Bp. OT, pengusaha pemilik kosmetik di Jakarta, anggota jemaat GKI Salatiga, pada hari Rabu, 12 Agustus 2020, pukul. 08.40-09.10, melalui telepon.
- Bp. S (SBH), pengusaha properti, anggota jemaat GKI Salatiga, pada hari Rabu, 12 Agustus 2020, pukul 11.45-12.30, di Perumahan GH Salatiga.
- Bp. MS, kontraktor, anggota jemaat GKI Salatiga, pada hari Rabu, 12 Agustus 2020, pukul 16.30-17.30, di rumah yang bersangkutan, Jl. Kalinyamat 46 Salatiga.
- Bp. HA, pengusaha ritel dan profesional, anggota jemaat GKI Salatiga, pada hari Rabu, 12 Agustus 2020, pukul 18.00-18.45, melalui telepon.
- Ibu TA, pengusaha bidang pendidikan non formal YL, anggota jemaat GKI Salatiga, pada hari Rabu, 26 Agustus 2020, pukul 09.00-09.45, melalui telepon.
- Bp. PW, pengusaha jasa konstruksi dan properti, anggota jemaat GKI Soka Salatiga, pada tanggal 3 Februari 2020, pkl. 17.53-18.15 melalui telepon, pembicaraan singkat pada Minggu, 16 Februari 2020 pkl. 10.30-10.45 di GKI Soka, dan pada hari Jumat, 21 Agustus 2020, pukul 18.30-19.30, melalui video call.
- Bp. AL., pengusaha bidang outsourcing dan juga manajer perusahaan F, anggota jemaat GKI Soka Salatiga, pada hari Sabtu, 22 Agustus 2020, pukul 10.00-11.00, di eks Radio SA Salatiga. (bersamaan dengan Bp. AP).
- Bp. AP., pengusaha/importir minuman beralkohol F, anggota jemaat GKI Soka Salatiga, pada hari Sabtu, 22 Agustus 2020, pukul 10.00-11.00, di eks Radio SA Salatiga. (bersamaan dengan Bp. AL)

Pdt. Sony Kristiantoro, Melayani Jemaat di GKI Soka, Salatiga. Email: sonykristiantoro@yahoo.com

